

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



2025



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

2025

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan	5
2.1.1 Ikhtisar realisasi target kinerja Keuangan	5
2.1.2 Ikhtisar Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	6
2.1.3 Ikhtisar Belanja Langsung (BL)	8
2.1.4 Ikhtisar Belanja Tidak Langsung (BTL)	9
BAB III	11
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING	11
3.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	11
3.1.1 Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.....	11
3.1.2 Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	11
3.1.3 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	11
3.1.4 Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	12
3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	12
3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah.....	13
BAB IV	17
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR.....	17
4.1. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	17
4.1.1 PENDAPATAN	17
4.1.2. BELANJA	18
4.2 POS – POS NERACA	23
4.2.1. ASET	23
4.2.2 KEWAJIBAN.....	30
4.2.3 EKUITAS	31
4.3. POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	31
4.3.1. Pendapatan Laporan Operasional	31
4.3.2. Beban	33
4.4 POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	36
BAB V	38
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR	38
BAB VI.....	57
PENUTUP	57

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

KODE REK	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.713.542.237.066,00	1.880.598.429.856,48	109,75	1.402.921.968.468,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.713.542.237.066,00	1.880.598.429.856,48	109,75	1.402.921.968.468,51
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.710.000.000.000,00	1.874.480.094.512,48	109,62	1.399.865.377.619,51
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.542.237.066,00	6.118.335.344,00	172,73	3.056.590.849,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.713.542.237.066,00	1.880.598.429.856,48	109,75	1.402.921.968.468,51
	JUMLAH PENDAPATAN	1.713.542.237.066,00	1.880.598.429.856,48	109,75	1.402.921.968.468,51
5	BELANJA DAERAH	65.971.717.574,00	60.816.162.725,00	92,19	51.750.539.239,00
5.1	BELANJA OPERASI	57.826.165.865,00	53.767.722.385,00	92,98	46.223.141.639,00
5.1.01	Belanja Pegawai	44.525.514.341,00	41.835.180.664,00	93,96	32.081.662.746,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.651.524,00	11.932.541.721,00	89,71	14.141.478.893,00
	Jumlah Belanja Operasi	57.826.165.865,00	53.767.722.385,00	92,98	46.223.141.639,00
5.2	BELANJA MODAL	8.145.551.709,00	7.048.440.340,00	86,53	5.527.397.600,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	7.194.939.720,00	6.748.590.340,00	93,80	4.676.660.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	650.611.989,00	-	-	260.877.600,00
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi			-	
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya			-	
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	300.000.000,00	299.850.000,00	99,95	589.860.000,00
	Jumlah Belanja Modal	8.145.551.709,00	7.048.440.340,00	86,53	5.527.397.600,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	65.971.717.574,00	60.816.162.725,00	92,19	51.750.539.239,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.647.570.519.492,00	1.819.782.267.131,48	110,45	1.351.171.429.229,51
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	1.647.570.519.492,00	1.819.782.267.131,48	110,45	1.351.171.429.229,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUBDAS	

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
ASET	311.263.525.241,89	263.998.245.127,97
Aset Lancar	291.238.774.257,89	248.557.053.860,32
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Piutang Pajak Daerah	719.537.716.373,92	650.922.238.047,20
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	26.723.717.999,26	23.544.924.804,88
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(431.711.714.701,52)	(404.388.919.854,52)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(23.528.308.979,77)	(21.664.542.617,24)
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan	217.363.566,00	143.353.480,00
Jumlah Aset Lancar	291.238.774.257,89	248.557.053.860,32
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir		
Penyisihan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Investasi Permanen	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap		
Tanah	2.931.680.000,00	2.931.680.000,00
Peralatan dan Mesin	26.064.525.455,33	20.261.139.906,33
Gedung dan Bangunan	6.961.544.415,00	6.961.544.415,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	279.990.000,00	279.990.000,00
Aset Tetap Lainnya	6.095.000,00	6.095.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.689.000,00	29.689.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.286.507.436,33)	(16.017.822.602,68)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.527.832.119,33)	(13.410.580.123,68)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.684.532.463,00)	(2.541.349.375,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(74.142.854,00)	(65.893.104,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Jumlah Aset Tetap	18.987.016.434,00	14.452.315.718,65
Aset Lainnya		
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud	2.760.903.200,00	2.461.053.200,00
Aset Lain-lain	1.295.070.449,68	1.260.195.449,68
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.931.192.199,00)	(1.680.201.200,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.087.046.900,68)	(1.052.171.900,68)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
<i>Jumlah Aset Lainnya</i>	1.037.734.550,00	988.875.549,00
JUMLAH ASET	311.263.525.241,89	263.998.245.127,97
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Pendapatan Diterima Dimuka	2.823.616.031,91	2.429.177.395,12
Utang Belanja Pegawai	7.206.129.208,00	6.316.100.120,00
Utang Belanja Persediaan		
Utang Belanja Jasa dan Pemeliharaan	22.651.607,00	20.817.437,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.849.066.069,71	2.653.578.540,01
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	11.901.462.916,62	11.419.673.492,13
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	11.901.462.916,62	11.419.673.492,13
EKUITAS DANA		
Ekuitas	299.362.062.325,27	252.578.571.635,84
JUMLAH EKUITAS DANA	299.362.062.325,27	252.578.571.635,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	311.263.525.241,89	263.998.245.127,97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	1.960.201.318.235,21	1.442.707.359.986,32	517.493.958.248,89	35,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.960.201.318.235,21	1.440.971.359.986,32	519.229.958.248,89	36,03
Pendapatan Pajak Daerah	1.944.841.681.464,21	1.430.670.222.136,32	514.171.459.327,89	35,94
Lain-lain PAD yang Sah	15.359.636.771,00	10.301.137.850,00	5.058.498.921,00	49,11
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.960.201.318.235,21	1.440.971.359.986,32	519.229.958.248,89	36,03
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	1.736.000.000,00	(1.736.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah	-	1.736.000.000,00	(1.736.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	1.736.000.000,00	(1.736.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH PENDAPATAN	1.960.201.318.235,21	1.442.707.359.986,32	517.493.958.248,89	35,87
BEBAN DAERAH	85.432.966.614,35	71.340.059.067,21	14.092.907.547,14	19,75
BEBAN	85.432.966.614,35	71.340.059.067,21	14.092.907.547,14	19,75
Beban Pegawai	42.725.209.752,00	33.030.809.786,00	9.694.399.966,00	29,35
Beban Barang dan Jasa	11.869.365.796,00	14.236.413.336,66	(2.367.047.540,66)	(16,63)
Beban Penyisihan Piutang	29.318.715.233,70	22.078.433.554,23	7.240.281.679,47	32,79
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.519.675.832,65	1.994.402.390,32	(474.726.557,67)	(23,80)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.117.251.995,65	1.745.862.761,32	(628.610.765,67)	(36,01)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	143.183.088,00	76.972.718,00	66.210.370,00	86,02
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.249.750,00	8.249.750,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	250.990.999,00	163.317.161,00	87.673.838,00	53,68
JUMLAH BEBAN	85.432.966.614,35	71.340.059.067,21	14.092.907.547,14	19,75
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	1.874.768.351.620,86	1.371.367.300.919,11	503.401.050.701,75	36,71
SURPLUS/DEFIDIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	132.154.024,17	(122.186.148,00)	254.340.172,17	(208,16)
SURPLUS NON OPERASIONAL	132.154.024,17	-	132.154.024,17	#DIV/0!
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	#DIV/0!
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	#DIV/0!
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	132.154.024,17	-	132.154.024,17	#DIV/0!
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	132.154.024,17	-	132.154.024,17	#DIV/0!
DEFISIT NON OPERASIONAL	-	122.186.148,00	(122.186.148,00)	(100,00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	122.186.148,00	(122.186.148,00)	(100,00)
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	-	122.186.148,00	(122.186.148,00)	(100,00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	132.154.024,17	(122.186.148,00)	254.340.172,17	(208,16)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	1.874.900.505.645,03	1.371.245.114.771,11	503.655.390.873,92	36,73
SURPLUS (DEFISIT) - LO	1.874.900.505.645,03	1.371.245.114.771,11	503.655.390.873,92	36,73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E.M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680924 199303 1 010

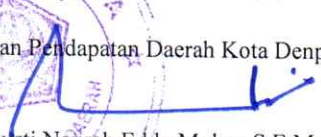


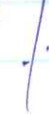
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	252.578.571.635,84	248.830.955.903,30
Surplus (Defisit) LO	1.874.900.505.645,03	1.371.245.114.771,11
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	(1.828.117.014.955,60)	(1.367.497.499.038,57)
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	(901.329.800,00)	1.655.250.000,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	(1.336.034.791,50)	(3.747.811.566,20)
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah	(6.062.508.232,62)	(12.610.267.227,18)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset lain-Lain	(34.875.000,00)	(726.863.832,68)
RK PPKD	(1.819.782.267.131,48)	(1.352.067.806.412,51)
Ekuitas Akhir	299.362.062.325,27	252.578.571.635,84

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E.M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680924 199303 1 010

PARAF WISAPAKI	
SEKRETARIS	
KASUBSTANSI	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- 2) Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
 - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah.
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah.
 - c. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
- 10) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 13) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staff Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020;
- 15) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staff Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 16) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Denpasar.
- 17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 2.1.1 Ikhtisar realisasi target kinerja Keuangan Tahun Anggaran
 - 2.1.2 Ikhtisar realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran
 - 2.1.3 Ikhtisar realisasi belanja tidak langsung Tahun Anggaran
 - 2.1.4 Ikhtisar realisasi belanja langsung Tahun Anggaran

Bab III Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

- 3.1. Entitas akuntansi pelaporan keuangan SKPD
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan keuangan SKPD
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan keuangan SKPD
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai SAP pada SKPD

Bab IV Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1 Pendapatan LRA
 - 4.1.2 Belanja
- 4.2 Pos-pos Neraca
 - 4.2.1 Aset
 - 4.2.2 Kewajiban
 - 4.2.3 Ekuitas
- 4.3 Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.3.1 Pendapatan LO
 - 4.3.2 Beban LO

4.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1 Ekuitas awal

4.4.2 Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan

4.4.3 Koreksi Ekuitas Awal

4.4.4 Ekuitas Akhir

Bab V. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VI. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan melakukan koordinasi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, diharapkan target penerimaan PAD dapat tercapai.

2.1.1 Ikhtisar realisasi target kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi target kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang berisi gambaran pencapaian efektifitas dan efisiensi tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa/Lebih Anggaran
1	Pendapatan Asli Daerah	1.713.542.237.066,00	1.880.598.429.856,48	167.056.192.790,48
2	Belanja	65.971.717.574,00	60.816.162.725,00	5.155.554.849,00
3	Surplus (1-2)	1.647.570.519.492,00	1.819.782.267.131,48	172.211.747.639,48
4	Pembiayaan	-	-	-
5	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
6	Pengeluaran	-	-	-
7	Pembiayaan Netto (5-6)	-	-	-
8	SILPA (3+7)	1.647.570.519.492,00	1.819.782.267.131,48	172.211.747.639,48

Realisasi pencapaian kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dibuktikan dari sisi target pendapatan SILPA Tahun 2025 sebesar Rp.1.819.782.267.131,48 dari target awal yaitu sebesar Rp.1.647.570.519.492,00 atau surplus nilai SILPA pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp.172.211.747.639,48. Prestasi ini dapat dikatakan sangat luar biasa ditengah pemulihan perekonomian Bali. Peristiwa pemulihan ekonomi ini secara langsung berdampak secara mikro terhadap Pemerintah Kota Denpasar yang sangat tergantung penerimaan PAD dari sektor pariwisata dan perdagangan yaitu melakukan koreksi atas penerimaan PAD serta pemangkasan atau efisiensi atas penggunaan anggaran program kegiatan belanja yaitu mengutamakan kegiatan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.1.2 Ikhtisar Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ikhtisar pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dirinci berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah berupa penjualan asset daerah dan pendapatan denda pajak daerah dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.713.542.237.066,00 pada akhir periode tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.1.880.598.429.856,48 atau 109,75 persen. Sehingga pada tahun 2025 terjadi surplus penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.167.056.192.790,48 dari target awal yang sudah ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2025.

Realisasi target kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah secara keseluruhan sudah mencapai target realisasi diatas 100 persen dengan rata-rata sebesar 109,75 persen. Berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam pencapaian target pendapatan pajak daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Melaksanakan program kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru, penagihan serta pemeriksaan kepada wajib pajak yang terindikasi tidak taat dalam pembayaran pajaknya.
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk mengetahui potensi penerbitan sertifikat baru serta pemecahan tanah atau lahan baru sebagai dasar penambahan wajib pajak PBB-P2, serta penerbitan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah berlangsung dari tahun 2024.
3. Membangun integrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Disdukcapil, dan Dinas PUPR Kota Denpasar untuk mengetahui permohonan perijinan baru yang berhubungan dengan pajak daerah.
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi alat tapping box, POS dan cash register online, serta alat rekam lainnya kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak daerah oleh wajib pajak, serta sosialisasi percepatan dan perluasan digitalisasi penerimaan pajak daerah. Penciptaan Cluster Renon Digital Area, Melodi Sanur, Pak Ketut, dan Lapak Ketumbar Paon Gatsu, Klaster Kladi 5B.
5. Melakukan proses validasi dan penagihan terhadap tunggakan dan piutang pajak daerah secara bertahap dan berkesinambungan kepada wajib pajak daerah Kota Denpasar melalui Tim Validasi Internal Bapenda Kota Denpasar
6. Memberikan apresiasi dari Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah

bekerjasama dengan Bank BPD Bali menyiapkan reward 8 unit sepeda motor listrik, masing masing 2 unit disetiap kecamatan . Reward diberikan untuk Wajib Pajak PBB-P2 yg membayar melalui kanal digital, tanpa tunggakan dan tepat waktu sebelum jatuh tempo (31 Agustus 2025), sesuai mekanisme yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

7. Pengembangan Simpada (Sistem Pajak Daerah) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar) sehingga wajib pajak diberikan kemudahan dari proses pendaftaran sampai dengan pembayaran dengan memanfaatkan satu aplikasi yang terintegrasi.
8. Melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah terkait tata cara pembayaran pajak daerah dilakukan secara Digital /non tunai melalui transfer, Virtual Account atau mobile banking serta ecommerce melalui *GoPay*.
9. Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk melakukan proses penagihan Pajak Daerah.
10. Melaksanakan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada untuk melaksanakan penilaian PBB-P2 serta Universitas Udayana untuk pemeriksaan pajak daerah
11. Pembentukan Tim Pendataan Potensi Pajak Daerah Wilayah Desa / Kelurahan Di Kota Denpasar.
12. Membentuk Tim Terpadu Pendataan dan Penagihan pajak Opsen PKB dan BBNKB pada Badan Pendapatan Daerah
13. Memberikan insentif fiskal atas pengurangan denda dan pokok berdasarkan Perwali Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam pemenuhan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025, ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pendapatannya secara riil setiap bulannya.
2. Pendataan atas potensi wajib pajak baru belum tergarap maksimal karena keterbatasan sumber daya aparatur serta kecepatan perubahan status kepemilikan obyek pajak dan maraknya alih fungsi lahan yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
3. Penagihan piutang 11 pajak daerah belum tergarap secara maksimal karena kendala dilapangan seperti tidak bertemu dengan wajib pajak langsung, obyek berupa lahan kosong, usaha sudah tutup atau beralih kepemilikan serta proses pelimpahan data piutang khususnya pajak air tanah dan PBB-P2 tidak valid.

2.1.3 Ikhtisar Belanja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Belanja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Anggaran belanja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.966.753.700,00	8.689.120.458,00	87,18
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.222.886.521,00	5.729.200.462,00	92,07
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	28.335.874.120,00	27.416.859.744,00	96,76
	Jumlah Belanja Pegawai	44.525.514.341,00	41.835.180.664,00	93,96

Belanja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dianggarkan dalam APBD untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yaitu terdiri dari Gaji dan tunjangan PNS, Tambahan penghasilan PNS dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN/ insentif serta penyediaan administrasi pelaksanaan tugas daerah. Jumlah anggaran belanja administrasi keuangan perangkat daerah pada tahun 2025 sebesar Rp.44.525.514.341,00 sedangkan realisasi pemanfaatan anggaran pada tahun berjalan yaitu sebesar Rp. 41.835.180.664,00. Pos anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN berupa insentif pajak daerah mengambil porsi anggaran yang terbesar, selanjutnya pos anggaran gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan ASN. Untuk realisasi belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang merupakan hak dari pegawai seperti gaji dan tambahan penghasilan, insentif pajak daerah serta penyediaan administrasi pelaksanaan tugas daerah rata-rata anggaran yang terserap sebesar 93,96 persen.

2.1.4 Ikhtisar Belanja Program dan Kegiatan OPD

Belanja adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan untuk membiayai seluruh pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran berjalan secara efektif dan efisien. Untuk rincian anggaran belanja Belanja Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat diuraikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)				
NO	URAIAN	TAHUN 2025		%
		ANGGARAN	REALISASI	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
I.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	575.395.150,00	496.593.316,00	86,30
I.2	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.945.551.709,00	6.848.440.340,00	86,19
I.3	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.773.283.374,00	3.457.248.469,00	91,62
I.4	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.532.283.000,00	1.390.290.080,00	90,73
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH			
I.5	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	7.619.690.000,00	6.788.409.856,00	89,09
	Jumlah	21.446.203.233,00	18.980.982.061,00	88,51

Pada tahun anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mendapat alokasi dana Belanja program dan kegiatan sebesar Rp.21.446.203.233,00 untuk 2 Program dan 5 kegiatan dengan jumlah realisasi keuangan anggaran Belanja pada akhir periode tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 18.980.982.061,00 atau rata-rata 88,51 persen realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target serapan belanja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut :

1. Beberapa kali terjadi pergeseran anggaran dan pencermatan kegiatan kembali untuk program kegiatan prioritas sepanjang tahun 2025 sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan baru bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien pada triwulan 3 Tahun 2025.
2. Kemampuan SDM pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan yang masih perlu ditingkatkan.
3. Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien.

Upaya dan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja program dan kegiatan antara lain :

1. Mengikutsertakan pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan dalam pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan secara baik dan jelas sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara baik dan tepat waktu dengan berpedoman kepada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah disepakati pada awal tahun anggaran, serta harus sesuai dengan anggaran kas yang sudah ditentukan untuk meningkatkan daya serap fisik dan keuangan.

Realisasi target kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota pada umumnya sudah berjalan baik dan sesuai kebutuhan organisasi. Untuk kegiatan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mendapatkan besaran anggaran sebesar Rp.65.971.717.574,00 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.60.816.162.725,00 atau 92,19 persen sehingga sisa anggaran adalah sebesar Rp.5.155.554.849,00. Anggaran belanja daerah tersisa (SILPA) karena dalam pelaksanaan operasional program dan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang sudah diperhitungkan secara efektif dan efisien.

BAB III

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit Pemerintah pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi pelaporan keuangan OPD adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang merupakan type B dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diundangkan tanggal 9 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai Tahun 2017. Sedangkan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020.

3.1.1 Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

- 1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.1.2 Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

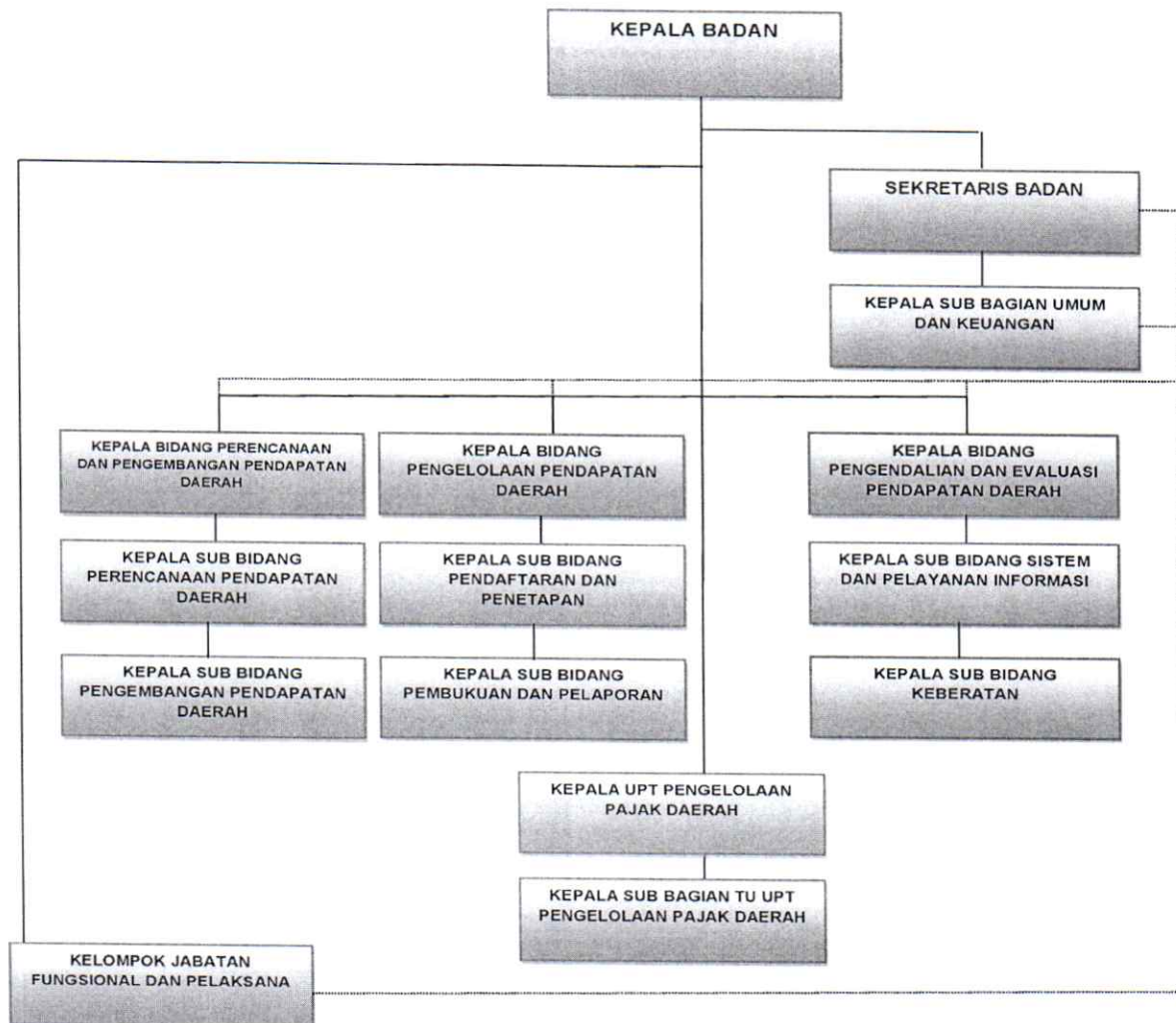
- 1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3.1.3 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup teknisnya.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.4 Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan dan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan telah disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar dan disajikan dalam rupiah.
- 2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
- 3) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca

- c. Laporan Operasional
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Laporan keuangan yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dengan konsep biaya historis.
 - 5) Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas.
 - 6) Periode akuntansi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran Pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah

Ringkasan penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah yang diterapkan terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

a. Kas dan Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dan Kas Daerah merupakan saldo Kas Pemerintah Kota Denpasar yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam Valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- b. Kas dan Bendahara Pengeluaran
- c. Kas dan Bendahara Penerimaan
- d. Piutang Pajak

Pengakuan piutang diakui saat timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lainnya. Piutang dapat diakui ketika :

1. Diterbitkan surat ketetapan / dokumen yang sah
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding.
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atau keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Penilaian piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang.

Kualitas piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Penggolongan kualitas piutang untuk objek pajak, dapat dipilah berdasarkan :

1. Kualitas lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun
2. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas 1 sampai dengan 2 tahun
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun
4. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun

e. Persediaan

Persediaan dinilai dan diakui dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan sesuai dengan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) dan persediaan dicatat dengan metode periodik. Persediaan disajikan sebagai bagian dari asset lancar.

2) ASET TETAP

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dan disewakan dalam rangka menunjang kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Klasifikasi asset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Peralatan dan Mesin
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- d. Aset Tetap Lainnya
- e. Kontruksi dalam Pengerjaan
- f. Akumulasi Penyusutan

3) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklarifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari :

- a. Aset tak berwujud
- b. Akumulasi Amortisasi
- c. Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah asset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam asset lain-lain menurut nilai tercatat. Hal ini disebabkan karena asset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses sewa beli, penjualan dan hibah)

Sesuai dengan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015, tanah yang digunakan sebagai kantor adalah milik pihak lain, dimana asset tanah yang dipakai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar saat ini merupakan asset milik dari Pemerintah Provinsi Bali sedangkan gedung dan bangunan menjadi hak milik Pemerintah Kota Denpasar.

4) KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontak dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo, pos kewajiban antara lain :

- a. Kewajiban Jangka pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- b. Kewajiban jangka panjang, kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

5) EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan yang disajikan dalam neraca disisi pasiva.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

4.1 POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah (*Cash Basic*) dan diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

Berdasarkan sumbernya Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat diklasifikasi yaitu pendapatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengakuan pendapatan yaitu dengan cara adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan selanjutnya dilakukan pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)					
NO	URAIAN JENIS PAJAK	TAHUN 2025		%	REALISASI 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Pajak Reklame	4.000.000.000,00	5.942.623.658,52	148,57	4.396.801.738,63
2	Pajak Air Tanah	8.000.000.000,00	8.806.491.718,00	110,08	9.232.735.902,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	125.000.000.000,00	130.536.715.334,00	104,43	131.643.314.862,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	260.000.000.000,00	300.203.239.466,00	115,46	371.067.348.506,00
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	350.000.000.000,00	404.559.795.869,86	115,59	347.383.859.904,07
6	PBJT-Tenaga Listrik	250.000.000.000,00	257.035.821.724,00	102,81	234.622.379.925,00
7	PBJT-Jasa Perhotelan	245.000.000.000,00	278.900.768.097,00	113,84	247.799.277.189,12
8	PBJT-Jasa Parkir	6.000.000.000,00	7.750.517.503,00	129,18	7.036.423.390,00
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	50.000.000.000,00	57.654.244.842,10	115,31	46.683.236.202,69
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	237.500.000.000,00	251.300.400.900,00		-
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	174.500.000.000,00	171.789.475.400,00		-
12	Lain-lain PAD yang sah	3.542.237.066,00	6.118.335.344,00	172,73	3.952.968.032,00
	Jumlah	1.713.542.237.066,00	1.880.598.429.856,48	109,75	1.403.818.345.651,51

Berdasarkan data tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang terdiri dari pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 yaitu pendapatan pajak daerah sebesar Rp.1.874.480.094.512,48 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.6.118.335.344,00 sehingga jumlah total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.880.598.429.856,48 atau 109,75 persen dari target awal PAD sebesar Rp.1.713.542.237.066,00. Jika dibandingkan dengan PAD tahun 2024 untuk tahun ini mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp.476.780.084.204,97 atau 33,96 persen. Angka ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Bali secara umum yang jauh lebih baik dan ke arah positif.

4.1.2. BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja program dan kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2025.

Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat diklasifikasikan menjadi belanja program dan kegiatan secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

Laporan Keuangan Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN JENIS BELANJA	2025		%	REALISASI 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
1	<u>Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>				
2	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.966.753.700,00	8.689.120.458,00	87,18	5.225.555.664,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.222.886.521,00	5.729.200.462,00	92,07	4.704.734.922,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	28.335.874.120,00	27.416.859.744,00	96,76	22.150.122.160,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Daerah	-	-	0,00	1.250.000,00
	Jumlah Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.525.514.341,00	41.835.180.664,00	93,96	32.081.662.746,00
	<u>Belanja Program dan Kegiatan (Belanja Langsung)</u>				
1	Belanja Barang dan Jasa	13.300.651.524,00	11.932.541.721,00	89,71	14.141.478.893,00
2	Belanja Modal	8.145.551.709,00	7.048.440.340,00	86,53	5.527.397.600,00
	Jumlah Belanja Program dan Kegiatan (Belanja Langsung)	21.446.203.233,00	18.980.982.061,00	88,51	19.668.876.493,00

Berdasarkan data tabel tersebut diatas dapat dijelaskan klasifikasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025		%	REALISASI 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.966.753.700,00	8.689.120.458,00	87,18	5.225.555.664,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.222.886.521,00	5.729.200.462,00	92,07	4.704.734.922,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	28.335.874.120,00	27.416.859.744,00	96,76	22.150.122.160,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Daerah	-	-	-	1.250.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	44.525.514.341,00	41.835.180.664,00	93,96	32.081.662.746,00

Anggaran belanja administrasi keuangan Perangkat Daerah pada anggaran 2025 sebesar Rp.44.525.514.341,00 sedangkan realisasi belanja pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.41.835.180.664,00 atau sebesar 93,96 persen. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp.9.753.517.918,00 atau 30,40 persen dari realisasi belanja pegawai Tahun 2024.

b. Belanja Program Dan Kegiatan (Belanja Barang & Jasa)

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan atau tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran belanja barang dan jasa antara lain sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian Program dan Kegiatan 2025	TAHUN 2025		%	Uraian Program dan Kegiatan 2024	REALISASI 2024
		ANGGARAN	REALISASI			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.880.961.524,00	5.344.131.865,00	90,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.455.156.237,00
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	575.395.150,00	496.593.316,00	86,30	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.873.912,00
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.773.283.374,00	3.457.248.469,00	91,62	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.832.892.644,00
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.532.283.000,00	1.390.290.080,00	90,73	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.079.389.681,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	7.419.690.000,00	6.588.409.856,00	88,80	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	6.686.322.656,00
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	7.419.690.000,00	6.588.409.856,00	88,80	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	6.686.322.656,00
	Jumlah	13.300.651.524,00	11.932.541.721,00	89,71		14.141.478.893,00

Jumlah anggaran barang dan jasa Tahun 2025 sebesar Rp.13.300.651.524,00 sedangkan untuk realisasi pengeluaran belanja barang dan jasa pada akhir Tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.11.932.541.721,00 atau 89,71 persen. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.2.208.937.172,00 atau 15,62 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2024.

c. Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat dalam satu periode akuntansi. Laporan realisasi belanja modal Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.048.440.340,00 atau 86,53 persen dari anggaran awal sebesar Rp.8.145.551.709,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.1.521.042.740,00 atau 27,52 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Laporan realisasi anggaran belanja modal dapat ditampilkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025		%	REALISASI 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.194.939.720,00	6.748.590.340,00	93,80	4.676.660.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.611.989,00	-	-	260.877.600,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	299.850.000,00	99,95	589.860.000,00
	Jumlah	8.145.551.709,00	7.048.440.340,00	86,53	5.527.397.600,00

Berdasarkan data tabel Laporan realisasi anggaran belanja modal diatas, maka dapat ditampilkan data realisasi belanja modal secara terperinci diantaranya yaitu:

1. Belanja peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 bulan atau peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Jenis-jenis belanja modal peralatan dan mesin yang dimaksud secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut :

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Alat Angkutan	1.281.780.000,00	1.279.999.999,00	99,86
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.858.000,00	317.927.342,00	87,86
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.904.301.720,00	3.603.420.001,00	92,29
	Belanja Modal Komputer	1.647.000.000,00	1.547.242.998,00	93,94
	Jumlah	7.194.939.720,00	6.748.590.340,00	93,80

Jumlah anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.7.194.939.720,00 sedangkan untuk realisasi anggaran belanjasebesar Rp.6.748.590.340,00 atau 93,80 persen.

2. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Belanja modal gedung dan bangunan secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI	%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	650.611.989,00	-	0,00
	Jumlah	650.611.989,00	-	0,00

Jumlah anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.650.611.989,00 sedangkan untuk realisasi anggaran belanja tidak dapat dilaksanakan karena terkendala etalase dan rentang waktu pada system ephusching bari versi 6 dan jika menggunakan opsi tender waktu tidak mencukupi.

3. Belanja aset lainnya

Belanja modal aset lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan pembangunan yang menambah aset pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang mempunyai karakteristik tidak berwujud seperti software. Belanja modal aset lainnya secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI	%
3	Belanja Aset Lainnya			
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	300.000.000,00	299.850.000,00	99,95
	Jumlah	300.000.000,00	299.850.000,00	99,95

Jumlah anggaran belanja modal aset lainnya Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 sedangkan untuk realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 299.850.000,00 atau 99,95 persen.

4.2 POS – POS NERACA

4.2.1. ASET

1. Aset Lancar

1 . Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	0,00

Nilai saldo kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 (Nihil) telah sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan kas dan Berita Acara Penutupan Kas.

2. Kas di Bendahara Penerima

(dalam rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	0,00

Nilai saldo kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 (Nihil) telah sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan kas dan Berita Acara Penutupan Kas.

3. Piutang Pajak Daerah

Piutang pendapatan daerah adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Piutang merupakan manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Piutang pendapatan per 31 Desember 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp.746.261.434.373,18 yang terdiri dari piutang pajak daerah Rp.719.537.716.373,92 dan piutang lain-lain PAD yang sah atau piutang denda pajak Rp.26.723.717.999,26. Rincian piutang pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Akhir Pokok per 31 Desember 2024	Penyesuaian Pokok	Penghapusan Piutang	Saldo Pokok Setelah Penyesuaian	Ketetapan Pokok	Pembayaran Pokok	Piutang Pokok per 31 Desember 2025
3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8	9	10 = (7+8-9)
PBJT-Jasa Perhotelan	23.098.743.593,79	248.144.242,20	-	23.346.887.835,99	296.639.720.993,00	279.161.859.571,20	40.824.749.257,79
PBJT hotel	19.740.806.042,21	204.279.842,20	-	20.005.085.884,41	267.685.603.551,00	251.271.593.026,20	36.419.094.409,21
PBJT pondok wisata	400.159.442,00	0,00	-	400.159.442,00	3.416.708.105,00	3.352.292.682,00	404.604.605,00
PBJT wisata parwisata	2.937.748.109,58	16.135.600,00	-	2.941.612.509,58	25.537.409.334,00	24.537.971.663,00	3.941.050.180,58
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	28.397.701.855,21	25.033.361,70	-	28.372.668.493,51	424.175.845.532,08	404.469.313.314,96	48.079.200.710,63
PBJT Restoran	28.383.399.724,21	27.883.261,70	-	28.355.516.462,51	420.078.124.698,08	400.437.208.730,96	47.996.432.429,63
PBJT penyedia Jasa Boga/ Katering	14.302.131,00	2.849.900,00	-	17.152.031,00	4.097.720.834,00	4.032.104.584,00	82.768.281,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	948.409.739,70	18.440.766,00	-	929.968.973,70	59.668.384.985,10	57.803.774.942,10	2.794.579.116,70
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/ atau Busana	3.273.454,00	-	-	3.273.454,00	14.911.026.859,00	14.911.026.859,00	3.273.454,00
PBJT-Pameran	-	0,00	-	-	0,00	112.926.500,00	-
PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	13.389.501,00	-	-	13.389.501,00	5.922.379.883,00	5.922.379.883,00	13.389.501,00
PBJT-Colahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/ Ruang dan/ atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	237.861.372,80	0,00	-	237.861.372,80	17.940.829.537,10	17.102.724.409,10	1.075.966.300,80
PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	271.536.093,40	18.440.766,00	-	253.095.327,40	4.285.002.214,00	3.513.362.524,00	724.735.017,40
PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/ Spa	422.347.315,50	0,00	-	422.347.315,50	16.496.219.992,00	15.941.354.667,00	977.212.643,50
Pajak ABT	8.919.927.667,00	125.064.384,00	-	9.044.992.051,00	8.846.774.454,00	8.806.470.894,00	9.085.295.611,00
Pajak Reklame	154.218.316,50	102.810.744,00	-	257.029.060,50	6.027.488.823,82	5.942.623.658,52	326.310.245,00
PBB P2	585.393.214.584,00	1.768.364.034,00	-	583.624.850.550,00	160.547.091.360,00	130.534.054.824,00	613.637.887.086,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4.010.022.291,00	216.000,00	-	4.009.806.291,00	8.589.361.670,00	7.825.057.595,00	4.774.110.366,00
Jumlah	650.922.238.047,20	(1.336.034.791,50)	-	649.586.203.255,70	964.494.667.818,00	894.543.154.699,78	719.537.716.373,92

Rincian piutang lain-lain PAD yang sah atau piutang denda pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Akhir Denda per 31 Desember 2024	Penyesuaian Denda	Penghapusan Piutang	Saldo Denda Setelah Penyesuaian	Ketetapan Denda	Pembayaran Denda	Piutang Denda per 31 Desember 2025
3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8	9	10 = (7+8-9)
Denda PBJT-Jasa Perhotelan	10.387.984.538,40	(2.815.183.604,00)	-	7.572.800.934,40	3.589.352.556,00	221.677.463,00	10.940.476.027,40
Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	8.220.139.504,42	(2.375.521.753,00)	-	5.844.637.751,42	3.115.864.636,00	116.143.204,00	8.842.359.183,42
Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	264.343.174,00	(8.469.467,00)	-	275.873.707,00	87.444.859,00	37.008.321,00	326.310.245,00
Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Parwisata	1.883.481.859,98	(231.192.384,00)	-	1.652.289.475,98	388.043.061,00	68.523.938,00	1.971.806.598,98
Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.218.284.530,86	(2.833.677.495,00)	-	6.384.607.035,86	5.278.389.027,00	342.358.204,00	11.320.637.858,86
Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	9.209.428.728,86	(2.833.677.495,00)	-	6.375.751.233,86	5.277.922.720,00	341.999.799,00	11.311.674.154,86
Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.855.802,00	-	-	8.855.802,00	466.307,00	358.405,00	8.963.704,00
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	511.678.719,62	(167.530.164,62)	-	344.148.555,00	552.462.043,00	60.649.326,00	835.961.272,00
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/ atau Busana	7.972.665,00	-	-	7.972.665,00	10.575,00	-	7.983.240,00
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran	-	-	-	-	-	-	-
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	35.819.075,00	-	-	35.819.075,00	291.182,00	291.182,00	35.819.075,00
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Colahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/ Ruang dan/ atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	146.485.307,00	(13.917.347,00)	-	132.567.960,00	295.952.859,00	24.250.742,00	407.270.077,00
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	118.500.451,00	(75.927.140,00)	-	42.573.311,00	124.095.497,00	2.612.616,00	164.416.192,00
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/ Spa	199.541.221,62	(77.683.677,62)	-	121.857.544,00	129.111.930,00	33.494.786,00	217.472.688,00
Denda Pajak ABT	1.743.871.954,00	(120.054.014,00)	-	1.623.817.940,00	70.811.014,00	4.781.980,00	1.689.846.974,00
Denda Pajak Reklame	10.092.356,00	(4.400.000,00)	-	5.692.356,00	209.992,00	3.418,00	5.898.930,00
Denda PBBP2	-	-	-	-	-	1.418.583.807,00	-
Denda PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	167.301.270,00	(121.662.955,00)	-	45.638.315,00	424.972.827,00	45.425.641,00	1.930.896.937,00
Jumlah	23.544.924.804,88	(6.062.508.232,62)	-	17.482.416.572,26	9.916.197.459,00	2.093.479.839,00	26.723.717.999,26

Usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam mengelola piutang pajak daerah diantaranya:

1. Diterbitkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Daerah.
2. Mengirim surat pemberitahuan dan surat teguran kepada wajib pajak daerah untuk melunasi pembayaran pajak daerah yang lancar maupun yang tertunggak.
3. Melakukan aging schedule umur piutang pajak daerah.

4. Memberdayakan dan mengintensifkan tim validasi penagihan piutang pajak daerah secara maksimal by name by address dengan bekerja sama dengan kepala lingkungan setempat yang lebih mengenal warga dan lingkungannya.
5. Memberikan keringanan pembayaran PBB-P2 secara otomatis tanpa mengajukan permohonan untuk tahun tertentu serta perpanjangan jatuh tempo pembayaran dan bebas denda pajak PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2025.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mencatat persediaan dengan metode periodik, dimana jumlah persediaan akhir diketahui dengan penghitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Persediaan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Nama Persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Sisa Saldo
1	ATK (Alat Tulis Kantor)	21.880.480,00	61.047.639,00	56.853.709,00	26.074.410,00
2	Bahan Komputer	35.174.000,00	178.415.006,00	182.841.000,00	30.748.000,00
3	Barang Cetak	-	214.953.145,00	181.731.995,00	33.221.150,00
4	Barang Matrai/Peranko	1.060.000,00	16.120.000,00	16.250.000,00	930.000,00
5	BBM	79.100.000,00	508.400.000,00	467.650.000,00	119.850.000,00
6	Alat Listrik	3.428.000,00	15.972.000,00	15.875.000,00	3.525.000,00
7	Lainnya (Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya)	1.808.000,00	17.255.999,00	17.423.999,00	1.640.000,00
8	Lainnya (Belanja /Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor)	903.000,00	21.081.000,00	20.609.000,00	1.375.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	1.380.000,00	1.380.000,00	-
10	Pelumas R2 & R4	-	150.694.023,00	150.694.023,00	-
11	Sparepart R2 & R4	-	43.293.025,00	43.293.025,00	-
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (ID Card)		899.988,00	899.988,00	
13	Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	239.858.260,00	239.858.260,00	-
	TOTAL :	143.353.480,00	1.469.370.079,00	1.395.359.999,00	217.363.566,00

Jumlah barang persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebesar Rp.217.363.566,00 dimana persediaan tahun ini meningkat sebesar Rp. 74.010.086,00 dari jumlah persediaan Tahun 2024.

5. Penyisihan Piutang

Laporan Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar, maka Penyisihan Piutang adalah adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan

Laporan Keuangan Tahun 2025

datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan tentang penghapusan secara bersyarat. Dalam pendekatan ini besaran penyisihan piutang ditentukan sebesar suatu persentase dari saldo piutang. Pengakuan yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi piutang lancar, piutang kurang lancar, diragukan dan macet. Jumlah saldo penyisihan piutang pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp. 455.240.023.681,29	Rp. 426.053.462.471,76

Saldo penyisihan piutang pendapatan pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp.455.240.023.681,29. Penyisihan piutang terdiri atas penyisihan piutang pokok yaitu sebesar Rp.431.711.714.701,52 penyisihan piutang pokok yang terdiri dari beberapa obyek pajak daerah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan Pokok per 31 Desember 2025	Saldo Piutang Pokok Setelah Penyisihan Per 31 Desember 2025
	Macet > 5 tahun (100%)	Diragukan > 2 tahun (50%)	Kurang Lancar 1 - 2 tahun (10%)	Lancar < 1 tahun (0,5%)		
3	11	12	13	14	15 = (11+12+13+14)	16 = (10-15)
PBJT-Jasa Perhotelan	8.423.826.782,40	832.342.534,61	694.385.830,52	118.961.895,51	10.069.517.043,04	30.755.232.214,75
PBJT hotel	7.185.231.899,00	205.683.449,61	666.183.488,50	110.803.303,63	8.167.902.140,74	28.251.192.268,47
PBJT pondok wisata	290.924.496,00	49.296.602,00	1.370.510,00	296.909,34	342.088.517,34	122.516.150,66
PBJT wisata pariwisata	947.670.387,40	577.362.483,00	26.631.832,02	7.861.682,54	1.559.526.384,96	2.351.523.795,62
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.743.081.495,61	1.055.478.617,40	573.487.193,60	167.451.450,22	8.539.498.756,83	39.539.701.953,80
PBJT Restoran	6.673.716.845,61	1.049.304.051,90	573.385.943,60	167.451.240,22	8.463.858.081,33	39.532.574.348,30
PBJT penyedia jasa Boga/ Katering	69.364.650,00	6.174.565,50	101.250,00	210,00	75.640.675,50	7.127.605,50
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	409.785.480,50	41.016.017,60	24.189.762,40	10.304.319,89	485.295.580,39	2.309.283.536,31
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.275.454,00	-	-	-	3.275.454,00	-
PBJT-Pameran	-	-	-	-	-	-
PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	13.389.500,00	0,50	-	-	13.389.500,50	0,50
PBJT-Olahraga Permanen dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	40.498.042,60	7.051.849,60	12.636.413,70	4.475.003,11	64.661.309,01	1.011.305.191,79
PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	167.685.595,40	36.467.775,00	647.418,20	2.388.198,45	207.188.987,05	517.546.030,35
PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	184.936.888,50	2.503.607,50	10.905.930,50	3.441.118,33	196.780.329,83	780.432.313,67
Pajak ABT	6.550.349.853,00	1.099.292.973,00	13.398.905,00	1.011.853,81	7.664.053.584,81	1.421.242.026,19
Pajak Reklame	20.021.422,50	-	10.965.648,60	1.061.081,59	32.048.152,69	309.846.073,11
PBB P2	332.625.415.518,00	60.053.949.564,50	9.515.531.726,70	328.746.275,86	402.523.643.085,06	211.114.244.000,94
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.701.091.400,00	590.851.700,00	101.325.074,60	4.390.324,10	2.397.658.498,70	2.376.451.867,30
Jumlah	356.473.571.952,01	63.672.931.407,11	10.933.284.141,42	631.927.200,98	431.711.714.701,52	287.826.001.672,40

Sedangkan untuk rincian penyisihan piutang denda Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.23.528.308.979,77, penyisihan piutang denda yang terdiri dari beberapa obyek pajak daerah sebagai berikut :

Laporan Keuangan Tahun 2025

Laporan Keuangan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Macet > 5 tahun (100%)	Diragukan > 2 tahun (50%)	Kurang Lancar 1 - 2 tahun (10%)	Lancar < 1 tahun (0,5%)	Total Penyisihan Denda per 31 Desember 2025	Denda Setelah Penyisihan Per 31 Desember 2025
3	11	12	13	14	15 = (11+12+13+14)	16 = (10-15)
Denda PBJT-Jasa Perhotelan	8.900.173.044,40	893.179.013,00	25.394.495,70	-	9.818.746.553,10	1.121.729.474,30
Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	6.775.073.453,42	835.375.562,00	19.653.460,60	-	7.630.102.476,02	1.012.256.707,40
Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	286.871.493,00	11.718.487,00	1.600.177,80	-	300.190.157,80	26.120.087,20
Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisna Parwisata	1.838.228.097,98	46.084.964,00	4.140.557,30	-	1.888.453.919,28	83.352.679,70
Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.051.330.651,86	1.382.898.419,00	50.350.851,90	9,25	9.484.579.932,01	1.836.057.926,85
Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	8.042.439.833,86	1.382.872.875,50	50.348.672,00	9,25	9.475.661.390,61	1.836.012.764,25
Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.890.818,00	25.543,50	2.179,90	-	8.918.541,40	45.162,60
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.831.924,00	157.936.105,00	1.925.713,80	-	660.693.742,80	175.267.529,20
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.972.665,00	5.287,50	-	-	7.977.952,50	5.287,50
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran	-	-	-	-	-	-
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	38.819.075,00	-	-	-	38.819.075,00	-
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/ Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	171.000.613,00	116.013.581,00	424.230,20	-	287.438.424,20	119.831.652,80
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	129.035.507,00	14.914.213,00	555.225,50	-	144.504.947,50	19.911.244,50
Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	154.004.064,00	27.003.021,50	946.258,10	-	181.953.343,60	35.519.344,40
Denda Pajak ABT	1.657.368.476,00	13.767.926,00	494.264,60	-	1.671.630.666,60	18.216.307,40
Denda Pajak Reklame	-	1.357.590,50	297.375,70	1.049,96	1.656.016,16	4.242.913,84
Denda PBBP2	-	-	-	-	-	-
Denda PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.856.395.274,00	33.945.786,00	661.009,10	-	1.891.002.069,10	39.894.867,90
Jumlah	20.966.099.370,26	2.483.084.839,50	79.123.710,80	1.059,21	23.528.308.979,77	3.195.409.019,49

Jadi jumlah asset lancar yang merupakan kekayaan dan dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp.296.748.343.471,62 dengan perincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah piutang pajak} &= \text{Rp.746.261.434.373,18} \\
 \text{Persediaan} &= \text{Rp. 217.363.566,00} + \\
 &= \text{Rp.746.478.797.939,18} \\
 \text{Penyisihan Piutang} &= \text{Rp. 455.240.023.681,29} - \\
 \text{Jumlah asset lancar} &= \text{Rp. 2291.238.774.257,89}
 \end{aligned}$$

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dan disewakan dalam rangka menunjang kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Mutasi penambahan aset tetap Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah asset Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 senilai Rp.2.931.680.000,00.
2. Saldo awal peralatan dan mesin senilai Rp.20.261.139.906,33 ditambah seluruh belanja modal/asset peralatan dan mesin senilai Rp.6.748.590.340,00 berupa seluruh belanja modal Alat Angkutan, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio

Laporan Keuangan Tahun 2025

Komunikasi dan Pemancar, Belanja Modal Komputer dalam rangka menunjang kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, dikurangi reklas dari Peralatan dan Mesin ke asset lain-lain dengan berita acara Nomor:000.2.4/7457/BPKAD senilai Rp34.875.000,00 karena kondisi rusak berat, mutasi keluar opd senilai RP.901.329.800,00 antara lain:

- a. BAST Nomor: B/000.232./3153/BAPENDA senilai Rp.148.889.800 mutasi ke PUPR
 - b. BAST Nomor: B/000.232./3154/BAPENDA senilai Rp.511.570.000,00 mutasi ke RSUD Wangaya
 - c. BAST Nomor: B/000.232./3155/BAPENDA senilai Rp.85.000.000,00 mutasi ke DPMD
 - d. BAST Nomor: B/000.232./3156/BAPENDA senilai Rp.155.870.000,00 mutasi ke DLHK
- serta reklas ke ekstrakomtable karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi senilai Rp.8.999.991,00 sehingga nilai asset peralatan dan mesin sebesar Rp.26.064.525.455,33.
3. Jumlah asset Gedung dan bangunan Per 31 Desember senilai Rp.6.961.544.415,00. Tidak ada penambahan belanja modal atau pengurangan pada asset gedung dan bangunan selama tahun berjalan.
 4. Jumlah asset jalan, irigasi, dan jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 senilai Rp.279.990.000,00 nilai ini sama dengan saldo awal tahun 2025 karena tidak ada penambahan belanja modal atau mutasi tambah kurang asset selama tahun berjalan.
 5. Jumlah asset tetap lainnya jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 senilai Rp.6.095.000,00 karena tidak ada penambahan belanja modal atau mutasi tambah kurang asset tetap lainnya.
 6. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 senilai Rp.29.689.000,00 karena tidak ada penambahan belanja modal atau mutasi tambah kurang selama tahun berjalan.

Akumulasi penyusutan asset tetap Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat asset tetap. Akumulasi penyusutan asset tetap dapat ditampilkan diantaranya :

Laporan Keuangan Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	JENIS	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 JAN 2025	PENYUSUTAN			AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025
			SEMESTER I	SEMESTER II	JUMLAH	
1	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN & MESIN	13.410.580.123,68	828.316.057,33	288.935.938,32	14.527.832.119,33	14.527.832.119,33
3	GEDUNG & BANGUNAN	2.541.349.375,00	71.591.544,00	71.591.544,00	2.684.532.463,00	2.684.532.463,00
4	JALAN,IRIGASI & JARINGAN	65.893.104,00	4.124.875,00	4.124.875,00	74.142.854,00	74.142.854,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00			0,00	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	16.017.822.602,68	904.032.476,33	364.652.357,32	17.286.507.436,33	17.286.507.436,33

Berdasarkan tabel diatas jumlah akumulasi penyusutan sejumlah Rp.17.286.507.436,33.

Jadi jumlah untuk saldo aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Jumlah saldo aset tetap = Rp.36.273.523.870,33

Akumulasi penyusutan = Rp. 17.286.507.436,33. -

Jumlah aset tetap = Rp 18.987.016.434,00

Jadi jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 untuk menunjang kegiatan operasional Pemerintahan dan kegiatan masyarakat adalah senilai Rp.18.987.016.434,00

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Transaksi aset lainnya mempunyai tingkat material yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi keharusan. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi aset rusak berat dan aset tak berwujud seperti software yang mempunyai hak istimewa/eksklusif. Jumlah aset lainnya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar Rp.4.055.973.649,68 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Tahun 2025 Saldo awal Aset tak berwujud senilai Rp.2.461.053.200,00 terdapat mutasi tambahan belanja modal aset tak berwujud (Software) yaitu Pembuatan Aplikasi Peta Nilai Bidang Tanah dan Pengembangan Aplikasi sebesar Rp.299.850.000,00 sehingga nilai Aset tak berwujud menjadi Rp.2.760.903.200,00.
- Sedangkan untuk aset lain-lain dengan saldo awal senilai Rp.1.260.195.449,68 terdapat penambahan aset lain-lain berupa reklas dari peralatan dan mesin senilai Rp.34.875.000,00. Sehingga nilai aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp.1.295.070.449,68.

Laporan Keuangan Tahun 2025

Sedangkan untuk nilai pengurang dari nilai aset tidak berwujud adalah nilai Amortisasi yang dilakukan setiap akhir periode akuntansi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Nilai Amortisasi aset Amortisasi dialokasikan secara

Laporan Keuangan Tahun 2025

sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Nilai amortisasi asset tak berwujud adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	JENIS	AKUMULASI AMORTISASI 1 JAN 2025	Akumulasi Setelah Reklas dari peralatan dan mesin	AMORTISASI			AKUMULASI AMORTISASI 31 DESEMBER 2025
				SEMESTER I	SEMESTER II	JUMLAH	
1	Aset Rusak Berat Hilang lainnya	1.052.171.900,68	34.875.000,00	-	-	1.087.046.900,68	1.087.046.900,68
2	ATB/ SOFTWARE	1.680.201.200,00		122.164.666,50	128.826.332,50	1.931.192.199,00	1.931.192.199,00
	JUMLAH	2.732.373.100,68	34.875.000,00	122.164.666,50	128.826.332,50	3.018.239.099,68	3.018.239.099,68

Nilai saldo amortisasi asset tidak berwujud Tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.819.456.433,68. Jumlah saldo asset lainnya per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut sebagai berikut :

Jumlah asset lainnya = Rp 4.055.973.649,68
 Akumulasi penyusutan = Rp 3.018.239.099,68
 Jumlah asset lainnya = Rp 1.037.734.550,00

Jadi jumlah asset lainnya yang sudah dikurangi akumulasi amortisasi yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.037.734.550,00.

4. Barang ekstrakomptabel

Barang ekstrakomptabel adalah Aset Tetap atau Barang Milik Negara (BMN) yang nilai perolehannya di bawah batas minimum kapitalisasi (misalnya < Rp1 juta). Barang ini dicatat sebagai beban operasional (belanja barang), tidak disajikan di neraca, melainkan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Bapenda nilai barang ekstrakomptabel adalah Rp.371.393.890,00.

5. Barang intrakomptabel

Barang intrakomptabel adalah Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang memenuhi kriteria kapitalisasi (nilai satuan minimum dan masa manfaat tertentu) sehingga dicatat dan disajikan dalam neraca laporan keuangan. Barang ini dianggap aset tetap dan disusutkan, berbeda dengan ekstrakomptabel yang hanya dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Bapenda nilai barang ekstrakomptabel adalah Rp.30.655.908.171,33.

Berdasarkan data tersebut diatas maka jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Aset lancar = Rp. 291.238.774.257,89
 - Jumlah Aset tetap = Rp 18.987.016.434,00
 - Jumlah Aset lainnya = Rp 1.037.734.550,00+
 Total asset = Rp.311.263.525.241,89

Laporan Keuangan Tahun 2025

Jadi jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 311.263.525.241,89.

Laporan Keuangan Tahun 2025

4.2.2 KEWAJIBAN

1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul pada masa lalu dan diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan seperti utang kepada pegawai, utang belanja dengan pihak ketiga, utang bunga dan pendapatan diterima dimuka. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kewajiban 2025	Kewajiban 2024	%
1	Utang Belanja Pegawai	7.206.129.208,00	6.316.100.120,00	114,09
2	Utang Belanja Listrik	21.236.834,00	19.160.008,00	110,84
3	Utang Belanja Telepon	532.823,00	556.254,00	95,79
4	Utang Belanja Air	881.950,00	1.101.175,00	80,09
5	Utang Jangka pendek lainnya	1.849.066.069,71	2.653.578.540,01	69,68
	Pendapatan diterima dimuka	2.823.616.031,91	2.429.177.395,12	116,24
	Jumlah	11.901.462.916,62	11.419.673.492,13	104,22

Jumlah kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi pembayarannya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebesar Rp.11.901.462.916,62 yang terdiri dari utang kelebihan bayar atas pendapatan PBJT Hotel, Restoran dan Hiburan, pendapatan diterima di muka pajak reklame terbatas dan permanen yaitu jumlah penerimaan pokok pajak reklame untuk masa pajak tahun yang akan datang tetapi diterima pada tahun berjalan serta BPHTB yaitu pembayaran yang sudah disetor ke Kasda Tahun 2025 tetapi belum dilegalisir.

Sedangkan sisanya merupakan utang belanja barang dan jasa berupa listrik, telpon dan air sebesar Rp.22.651.607,00 dan Utang belanja pegawai yaitu Insentif Triwulan IV Tahun 2025 senilai Rp.7.206.129.208,00. Kewajiban jangka pendek Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek Tahun 2024 sebesar Rp.481.789.424,49.

4.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan yang disajikan dalam neraca disisi pasiva. Nilai ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 31 Desember Tahun 2025 adalah jumlah asset senilai Rp.311.263.525.241,89 dikurangi nilai kewajiban jangka pendek yaitu berupa utang jangka pendek lainnya, dan utang barang dan jasa sebesar Rp.11.901.462.916,62 sehingga diperoleh nilai ekuitas bersih senilai

Laporan Keuangan Tahun 2025

Laporan Keuangan Tahun 2025

Rp.299.362.062.325,27. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang bersifat lancar per 31 Desember 2025.

4.3 POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1 Pendapatan Laporan Operasional

Pendapatan Laporan Operasional adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu bayar kembali. Pendapatan Pajak Daerah LO digunakan untuk mencatat Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB dan Lain-lain PAD yang sah (denda pajak daerah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perbandingan Pendapatan LO Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar periode Tahun 2025 dan 2024 yaitu :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)	
				Nominal	%
1	Kegiatan Operasional				
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.944.841.618.464,21	1.430.670.222.136,32	514.171.459.327,89	35,94
2	Pendapatan Retribusi Daerah				
3	Pendapatan RPKDYYD				
4	Lain-lain Pend. Daerah yang Sah	15.359.636.771,00	10.301.137.850,00	5.058.498.921,00	49,11
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (4 s.d. 7)	1.960.201.318.235,21	1.440.971.359.986,32	519.229.958.248,89	36,03

Realisasi pendapatan LO periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.960.201.318.235,21 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp.519.229.958.248,89 atau naik 36,03 persen dari realisasi pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp.1.440.971.359.986,32.

Realisasi pendapatan pajak daerah LO per 31 Desember 2025 dapat disajikan dengan formula sebagai berikut Pendapatan pajak LO = LRA 2025+(piutang pajak 2025-2024) + pendapatan diterima dimuka pajak 2024 + utang jangka pendek lainnya 2024 + pendapatan diterima dimuka pajak 2025 + utang jangka pendek lainnya 2025 + penyesuaian piutang

Laporan Keuangan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Pend Pajak Daerah LRA	Piutang Pajak 2025	Piutang Pajak 2024	Pendapatan Diterima Dimuka / utang kelebihan bayar Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka / utang kelebihan bayar Tahun 2024	Penyesuaian Piutang	Penghapusan Pajak	Jumlah LO
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+(3-4)+6-5-7-8
Pajak Reklame	5.942.623.658,52	341.894.225,80	154.218.316,50	2.823.616.031,91	2.429.177.395,12	102.810.744,00	-	5.633.050.187,03
Pajak Air Tanah	8.806.491.718,00	9.085.285.611,00	8.919.927.667,00	10.193.870,00	10.173.046,00	125.064.384,00	-	8.846.774.454,00
PBB P2	130.536.715.334,00	613.637.887.086,00	585.393.214.584,00	-	-	(1.768.364.034,00)	-	160.549.751.870,00
BPHIB	300.203.239.466,00	-	-	1.087.739.696,00	1.497.593.979,00	-	-	300.613.093.749,00
PBJT-Makanan dan atau Minuman	404.559.795.869,86	48.079.200.710,63	28.397.701.855,21	645.914.186,90	555.431.632,00	-25.033.361,70	-	424.175.845.532,06
PBJT-Tenaga Listrik	257.035.821.724,00	-	-	-	-	-	-	257.035.821.724,00
PBJT-Jasa Perhotelan	278.900.768.097,00	40.824.749.257,79	23.098.743.593,79	10.760.425,81	271.851.900,01	248.144.242,20	-	296.639.720.993,00
PBJT-Jasa Parkir	7.750.517.503,00	4.774.110.366,00	4.010.022.291,00	-	74.540.092,00	(216.000,00)	-	8.389.361.670,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	57.654.244.842,10	2.794.579.116,70	948.409.739,70	94.457.891,00	243.987.891,00	(18.440.766,00)	-	59.668.384.985,10
Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	251.300.400.900,00	-	-	-	-	-	-	251.300.400.900,00
Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	171.789.475.400,00	-	-	-	-	-	-	171.789.475.400,00
	1.874.480.094.512,48	719.537.716.373,92	650.922.238.047,20	4.672.682.101,62	5.082.755.935,13	(1.336.034.791,50)	-	1.944.841.681.464,21

Sedangkan untuk realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO per 31 Desember 2025 dapat disajikan dengan formula sebagai berikut Lain-lain PAD yang sah LRA + (Nilai Piutang denda Akhir-Nilai Piutang denda awal+ Koreksi piutang lain-lain PAD yang sah:

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Pend Denda Pajak Daerah LRA	Piutang Denda Pajak 2025	Piutang Denda Pajak 2024	Koreksi piutang lain-lain PAD yang sah	Jumlah LO
1	2	3	4	5	6=2+(3-4)-5
Pajak Reklame	3.418,00	5.898.930,00	10.092.356,00	(4.400.000,00)	209.992,00
Pajak Air Tanah	4.792.280,00	1.689.846.974,00	1.743.871.954,00	(120.054.014,00)	70.821.314,00
PBB P2	1.418.583.807,00	-	-	-	1.418.583.807,00
PBJT-Makanan dan atau Minuman	342.710.122,00	11.320.637.858,86	9.218.284.530,86	(2.833.677.495,00)	5.278.740.945,00
PBJT-Jasa Perhotelan	222.939.045,00	10.940.476.027,40	10.387.984.538,40	(2.815.183.604,00)	3.590.614.138,00
PBJT-Jasa Parkir	45.425.641,00	1.930.896.937,00	1.673.012.706,00	(121.662.955,00)	424.972.827,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	60.673.331,00	835.961.272,00	511.678.719,62	(167.530.164,62)	552.486.048,00
Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.005.570.900,00	-	-	-	4.005.570.900,00
Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.636.800,00	-	-	-	17.636.800,00
	6.118.335.344,00	26.723.717.999,26	23.544.924.804,88	(6.062.508.232,62)	15.359.636.771,00

4.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari : Beban Operasi, Beban Pegawai dan Beban Barang dan jasa. Beban Operasi merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintahan Daerah yang memberikan manfaat pendek. Klasifikasi beban yaitu sebagai berikut :

1. Beban Pegawai.

Laporan Keuangan Tahun 2025

Beban Pegawai pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah

Laporan Keuangan Tahun 2025

Daerah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban pegawai mencakup antara lain: beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS dan beban penerimaan lainnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025		%	REALISASI 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.966.753.700,00	8.689.120.458,00	87,18	5.225.555.664,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.222.886.521,00	5.729.200.462,00	92,07	4.704.734.922,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	28.335.874.120,00	27.416.859.744,00	96,76	22.150.122.160,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Daerah	-		0,00	1.250.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	44.525.514.341,00	41.835.180.664,00	93,96	32.081.662.746,00

Beban pegawai dalam Laporan Operasional diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar atau terjadinya konsumsi asset maupun telah menimbulkan kewajiban. Beban pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yaitu :

Belanja pegawai	Rp.41.835.180.664,00
Utang Belanja Pegawai akhir	<u>Rp.7.206.129.208,00</u> +
	Rp.49.041.309.872,00
Utang Belanja Pegawai awal	<u>Rp.6.316.100.120,00</u> -
Beban operasi pegawai	Rp.42.725.209.752,00

Untuk periode Tahun 2025 belanja pegawai yang telah dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp.42.725.209.752,00 sedangkan kewajiban utang pegawai yang belum terbayar senilai Rp.7.206.129.208,00. Belanja pegawai ditambah kewajiban adalah sebesar Rp.49.041.309.872,00 untuk selanjutnya dikurangi utang belanja awal tahun 2025 audited senilai Rp.6.316.100.120,00 sehingga total beban operasional pegawai untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp.42.725.209.752,00.

2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan satu prestasi.

Dalam Laporan Operasional, beban barang dan jasa diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar atau terjadinya konsumsi aset maupun telah menimbulkan kewajiban. Beban barang dan jasa Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar periode Tahun 2025 yaitu :

Belanja barang dan jasa	Rp.11.932.541.721,00	
saldo awal persediaan	<u>Rp. 143.353.480,00</u>	+
	Rp.12.075.895.201,00	
saldo akhir persediaan	<u>Rp. 217.363.566,00</u>	-
	Rp.11.858.531.635,00	
Utang belanja akhir	<u>Rp. 22.651.607,00</u>	+
	Rp.11.881.183.242,00	
Utang Belanja Awal	<u>Rp. 20.817.437,00</u>	-
Beban barang dan jasa	<u>Rp.11.860.365.805,00</u>	
Reklas masuk ke Barjas dari Beban Lain-Lain (rekas dari peralatan dan mesin ke ekstrakomtable karna tidak memenuhi nilai kapitalisasi)	Rp. 8.999.991,00	+
Beban barang dan jasa	<u>Rp.11.869.365.796,00</u>	

Beban barang dan jasa dalam Laporan Operasional adalah sebesar Rp.11.869.365.796,00 dimana nilai tersebut merupakan jumlah konsumsi barang dan jasa Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk Tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 2 Program dan 4 kegiatan.

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah alokasi jumlah yang dapat disusutkan suatu asset selama umur manfaatnya. Dasar penyusutan asset tetap adalah harga perolehan dan nilai buku. Sedangkan beban amortisasi adalah beban penurunan nilai dari sebuah asset yang mempunyai umur ekonomis yang lama, berupa asset tidak berwujud secara bertahap dalam rentang waktu tertentu dalam periode akuntansi. Alokasi jumlah yang dapat disusutkan dan amortisasi suatu asset selama umur manfaatnya. Dasar penyusutan dan amortisasi asset tetap adalah harga perolehan dan nilai buku.

Pengakuan nilai beban penyusutan LO adalah nilai penyusutan LO awal dikurangi nilai penyusutan LO akhir. Nilai penyusutan awal 2025 sebesar Rp. 16.017.822.602,68 dikurangi nilai penyusutan akhir Rp.17.286.507.436,33 ditambah nilai penyusutan awal 2025 aset lainnya Rp.1.052.171.900,68 dikurangi koreksi akumulasi penyusutan asset lain-lain senilai Rp.34.875.000,00 dikurangi nilai akumulasi penyusutan asset lain-lain akhir senilai Rp.1.087.046.900,68 maka nilai total beban akumulasi penyusutan untuk periode per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.268.684.833,65.

Sedangkan untuk formula Beban amortisasi LO adalah amortisasi awal dikurangi

amortisasi akhir. Nilai Amortisasi awal adalah sebesar Rp.1.680.201.000,00 dikurangi amortisasi akhir sebesar Rp.1.931.192.199,00 sehingga diperoleh nilai beban amortisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp250.990.999,00.

4. Beban Penyisihan piutang

Beban penyisihan piutang adalah beban penyisihan piutang yang dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir periode dibebankan. Penyisihan piutang dalam suatu periode dapat diklasifikasi kedalam kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Sehingga penyisihan piutang merupakan beban yang harus ditanggung setiap akhir periode pelaporan.

Pengakuan saldo penyisihan piutang adalah penyisihan piutang periode awal tahun dikurangi penyisihan piutang akhir periode kemudian dikurangi penghapusan piutang. Untuk periode tahun 2025 beban penyisihan piutang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yaitu:

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	REKLAS KE SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	BEBAN LO
1	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	(7.186.814.537,21)	(8.167.902.140,74)		981.087.603,53
2	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	(274.432.738,09)	(342.088.517,34)		67.655.779,25
3	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	(901.437.807,51)	(1.559.526.384,96)		658.088.577,45
4	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	(4.386.787.737,61)	(8.463.858.081,33)		4.077.070.343,72
5	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	(6.844.523,10)	(75.640.675,50)		68.796.152,40
6	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	(1.637.727,00)	(3.275.454,00)		1.637.727,00
7	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	(7.844.750,10)	(13.389.500,50)		5.544.750,40
8	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	(24.020.859,27)	(64.661.309,01)		40.640.449,74
9	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	(165.868.805,03)	(207.188.987,05)		41.320.182,02
10	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap Spa	(139.847.344,96)	(196.780.329,83)		56.932.984,87
11	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(7.462.444.749,28)	(7.664.053.584,81)		201.608.835,53
12	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(33.441.111,90)	(32.048.152,69)	(1.392.959,21)	20.508.976.760,56
13	Penyisihan Piutang PBBP2	(382.014.666.324,50)	(402.523.643.085,06)		614.827.659,74
14	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	(1.782.830.838,96)	(2.397.658.498,70)		(71.471.424,60)
15	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	(7.701.573.900,62)	(7.630.102.476,02)		32.337.990,00
16	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	(267.852.167,80)	(300.190.157,80)		104.710.113,50
17	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	(1.783.743.805,78)	(1.888.453.919,28)		1.367.089.196,85
18	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	(8.108.572.193,76)	(9.475.661.390,61)		67.612,40
19	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	(8.850.929,00)	(8.918.541,40)		893.862,30
20	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	(7.084.090,20)	(7.977.952,50)		0,00
21	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	(38.819.075,00)	(38.819.075,00)		(133.061.142,30)
22	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	(133.061.142,30)	(287.438.424,20)		154.377.281,90
23	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	(109.191.598,00)	(144.504.947,50)		35.313.349,50
24	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap Spa	(185.764.448,22)	(181.953.343,60)	(3.811.104,62)	(53.475.237,90)
25	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Pajak Air Tanah	(1.725.105.904,50)	(1.671.630.666,60)		(3.659.314,00)
26	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(3.659.314,00)	(1.656.016,16)	(2.003.297,84)	
27	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	(1.591.264.048,06)	(1.891.002.069,10)		299.738.021,04
Total		(426.053.462.471,76)	(455.240.023.681,29)	(132.154.024,17)	29.318.715.233,70

Penyisihan yang bernilai minus di reklas ke surplus dari kegiatan non operasi 2025. Karena pada dasarnya beban LO tidak boleh minus. Jadi beban penyisihan piutang periode per 31 Desember Tahun 2025 dalam Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp.29.318.715.233,70.

5. Surplus dari kegiatan non-operasional

Surplus dari kegiatan non-operasional adalah kenaikan ekuitas yang berasal dari transaksi di luar operasi inti entitas, seperti penjualan aset tetap, penyelesaian kewajiban jangka panjang, atau investasi. Surplus dari kegiatan non-operasional per 31 Desember 2025 senilai Rp. 132.154.024,17

Surplus Laporan Operasional (LO) untuk TA 2025 adalah sebesar Rp.1.874.900.505.645,03 setelah pendapatan LO sebesar Rp.1.960.201.318.235,21 dikurangi beban LO sebesar Rp.85.432.966.614,35 ditambah Surplus dari kegiatan non operasional Rp.132.154.024,17.

4 POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir dalam satu periode. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal adalah modal atau kekayaan awal yang dimiliki oleh suatu instansi dalam satu periode akuntansi.

Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 1 Januari Tahun 2025 adalah sebesar Rp.252.578.571.635,84 nilai tersebut merupakan kekayaan bersih audited Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang bersifat lancar Tahun 2024.

2. Surplus Laporan Operasional-LO

Surplus LO adalah informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dalam satu periode akuntansi. Surplus LO merupakan hasil dari pendapatan LO dikurangi beban LO. Pendapatan LO sebesar Rp. 1.960.201.318.235,21 dikurangi beban LO sebesar Rp.85.432.966.614,35 ditambah Surplus dari kegiatan non operasional Rp.132.154.024,17 sehingga nilai surplus LO per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.874.900.505.645,03.

3. Koreksi Piutang Pajak Daerah

Koreksi piutang pajak daerah adalah proses untuk menyesuaikan nilai piutang pajak daerah yang dapat direalisasikan menjadi kas. Koreksi ini dilakukan agar nilai piutang pajak daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Pada tahun anggaran 2025 nilai koreksi piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.336.034.791,50.

4. Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang sah

Nilai koreksi piutang lain-lain PAD yang sah pada Badan Pendapatan Daerah adalah

Rp.6.062.508.232,62.

5. Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah penyesuaian nilai ekuitas dalam laporan keuangan yang muncul akibat perbaikan kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan pada pos Aset Lain-Lain di periode sebelumnya. Nilai Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp.34.875.000,00

6. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap pada Badan Pendapatan Daerah adalah Rp.901.329.800,00.

7. RK PPKD

Rekening Koran PPKD adalah penambahan asset karena adanya surplus LRA yang telah dialihkan dari SKPD ke PPKD, oleh karena itu saldo ekuitas SKPD harus dikurangi. Untuk nilai RK PPKD per tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp.1.819.782.267.131,48.

8. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah modal atau kekayaan akhir yang dimiliki oleh suatu instansi dalam satu periode akuntansi. Ekuitas akhir menggambarkan kondisi instansi pemerintah, apakah surplus atau defisit memiliki kekayaan.

Ekuitas akhir Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 31 Desember Tahun 2025 pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebesar Rp.299.362.062.325,27. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang bersifat lancar Tahun 2025.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - JFT Perencana Ahli Muda
3. Kepala Bidang Perencanaan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Kepala Sub Bid Perencanaan Pendapatan Daerah
 - Kepala Sub Bid Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kepala Sub Bid Pendaftaran dan Penetapan
 - Kepala Sub Bid Pembukuan dan Pelaporan
 - Kepala Sub Bid Penagihan dan Penindakan Analis Kebijakan Ahli Muda
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - Kepala Sub Bid Sistem dan Pelayanan Informasi
 - Kepala Sub Bid Keberatan
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
6. Unit Pelaksana Teknis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Kepala UPT
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Adapun uraian tugas Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan *Laporan Keuangan Tahun 2025* Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. **membina** bawahan di lingkungan lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Pengelolaan Pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - g. mengkoordinasikan penerimaan Retribusi Daerah yang meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah serta Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan dan melakukan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2). Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Jabatan Fungsional Tertentu serta Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Jabatan Fungsional Tertentu serta Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang dan Jabatan Fungsional Tertentu serta memberikan pelayanan administrasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar target kerja tercapai;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi, perencanaan dan kepegawaian yang baik;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- J. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

- 1). Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- 2). Kelompok Jabatan Fungsional.

1). Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta barang milik daerah (inventaris) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- j. menyusun rencana kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- k. melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pedoman pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menghimpun menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pedoman petunjuk teknis Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- i. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi ~~kependapatan~~ ^{pendapatan} Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- j. mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah kepada OPD penghasil sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- k. merumuskan kebijakan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi Pajak Daerah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- l. merumuskan kegiatan pengembangan dan menyusun pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi atau digitalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk percepatan pelayanan pendapatan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas: *Laporan Keuangan Tahun 2025*
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah berdasarkan operasional Bidang rencana Perencanaan dan Pengembangan

- Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melakukan analisis data pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lainnya terkait penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penetapan target pendapatan Daerah;
 - g. menyusun tahapan capaian target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - i. melakukan analisa evaluasi pelaksanaan strategi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan;
 - j. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan menyusun pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi atau digitalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk percepatan pelayanan pendapatan daerah;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ~~Laporan dan~~ ^{Prosedur dan} Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang, dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2 Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah;
- f. menyelenggarakan pendataan atas objek dan subjek Pajak Daerah baru untuk penggalan sumber potensi Pendapatan Pajak Daerah;
- g. menyelenggarakan validasi dan penilaian pengembangan potensi Pendapatan Pajak Daerah;
- h. melakukan penilaian nilai jual objek Pajak;
- i. menyelenggarakan kerja sama sinkronisasi data terhadap pihak terkait untuk pengembangan potensi Pendapatan Pajak Daerah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- k. menyusun laporan di pelaksanaan tugas lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

(1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. memperhitungkan penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target;
- k. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- l. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah;
- m. melaksanakan koordinasi pemungutan Pajak Daerah dan; *Laporan Keuangan Tahun 2025*

- n. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil Pajak dan bukan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan penagihan Pajak Daerah melakukan penghapusan tunggakan;
- p. merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
- q. melaksanakan pencatatan penerimaan Pajak Daerah kedalam daftar jenis Pajak Daerah serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (DHKP PBB P-2);
- r. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Asli Daerah;
- s. menyusun pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- t. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan agar tertib administrasi;
- u. mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah kepada OPD penghasil sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- v. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- w. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

1 Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan berdasarkan rencana operasional Bidang Pendaftaran, Pendataan dan

Laporan Keuangan Tahun 2025

- Penetapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menerima formulir pendaftaran, Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) PHR dan Pajak Parkir yang telah diisi oleh Wajib Pajak
 - f. melaksanakan pendaftaran, penetapan Pajak Daerah;
 - g. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - i. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - j. menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - k. mencetak dan mengkoordinasikan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - m. menyusun lingkungan laporan Sub pelaksanaan Bidang tugas Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan;
 - n. untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang dan Tahun 2025
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pembukuan penerimaan Pajak Daerah;
- f. menyusun laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- g. menyusun laporan neraca tunggakan Pajak Daerah;
- h. memproses kedaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah kepada OPD penghasil sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. merumuskan kebijakan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
- j. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
- k. merumuskan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan Pajak Daerah
- l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
- m. melaksanakan pengembangan sistem informasi Pajak Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Retribusi daerah;
- o. menyelenggarakan sistem informasi Pajak Daerah baik internal maupun eksternal;
- p. melaksanakan pemeliharaan basis data Pajak Daerah;

- q. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administratif, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- r. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi;
- 2. Sub Bidang Keberatan; dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. membangun, mengelola, mengembangkan dan memelihara aplikasi dan jaringan sistem informasi Pendapatan Pajak Daerah;

- f. mengelola dan memelihara basis data sistem informasi Pendapatan Pajak Daerah;
- g. membantu proses cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (DHKP PBB-P2);
- h. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran data baru, perubahan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- i. melakukan entry data hasil pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan perubahan peta;
- j. mengelola sistem pelayanan informasi pada mobil keliling pelayanan pajak daerah;
- k. mengolah data perolehan objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan melakukan entry data mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);
- l. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Retribusi daerah;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Keberatan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Keberatan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Keberatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. memproses pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- f. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- g. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- h. memproses kompensasi pajak daerah;
- i. melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Keberatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia yaitu sebanyak 197 orang terdiri dari :

**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar Tahun 2025**

NO	Status Pegawai	jumlah Pegawai	
		Tahun 2025	%
1	Pegawai ASN	188	95,43
	Kepala Badan	1	0,51
	Sekretaris Badan	1	0,51
	Kepala Bidang	3	1,52
	Kepala UPT	1	0,51
	Kepala Sub Bagian	2	1,02
	Kepala Sub Bidang	6	3,05
	Fungsional	5	2,54
	Staf Pelaksana	169	85,79
	Pegawai Non ASN	9	4,57
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	0	0,00
	Tenaga Kontrak	9	4,57
	Jumlah	197	100,00

Jumlah Sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebanyak 197 orang dengan rincian 188 orang atau 95,43 persen dengan status PNS dan PPPK, 9 orang dengan status Tenaga Kontrak atau 4,57 persen merupakan pegawai kontrak yang terdiri dari tenaga administrasi dan non administrasi seperti tenaga pelayanan, sopir, satpam, dan cleaning service.

Komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2025**

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah Orang	%
1	S3	1	0,51
2	S2	21	10,66
3	S1	128	64,97
	D-I	1	0,51
	D-II	1	0,51
	D-III	1	0,51
4	SMA	43	11,67
5	SD	1	0,51
	Jumlah	197	89,84

Laporan Keuangan Tahun 2025

Tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu Strata 1 atau sarjana sebanyak 128 orang atau 64,97 persen selanjutnya tingkat pendidikan Strata 2 atau master yaitu 10,66 persen atau 21 orang. tingkat pendidikan Strata 3/ Doktor berjumlah 1 orang yaitu Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Tingkat pendidikan D I sebanyak 1 orang atau 0,51 persen, DII sebanyak 1 orang atau 0,51 persen, DIII sebanyak 1 orang atau 0,51 persen, SMA sebanyak 43 orang atau 11,67 persen sedangkan SDebanyak 1 orang atau 0,51 persen.

2. Golongan PNS

**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
berdasarkan Golongan Tahun 2025**

NO	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2025	%
I	ASN / PNS		
1	Golongan II	4	2,13
2	Golongan III	51	27,13
3	Golongan IV	5	2,66
II	ASN/PPPK		
4	Golongan IX	93	49,47
5	Golongan VII	1	0,53
6	Golongan V	33	17,55
7	Golongan III	1	0,53
Total		188	100,00
III	NON ASN		
5	THL		0,00
6	Tenaga Kontrak	9	100,00
Total		9	100,00

Komposisi pegawai ASN berdasarkan eselon dan golongan pada Tahun 2025, golongan pegawai dengan golongan IX yang merupakan pegawai PPPK paling banyak jumlahnya yaitu 93 orang atau 49,47 persen, pegawai PNS golongan III sebanyak 51 orang atau 27,13, Golongan II sebanyak 4 orang atau 2,13 persen persen serta PNS golongan IV berjumlah 5 orang atau 2,66 persen, pegawai PPPK sebanyak 1 orang dengan golongan VII, golongan V sebanyak 33 orang atau 17,55 persen dan golongan III sebanyak 1 orang atau 0,53 persen . Sedangkan untuk pegawai Non ASN berjumlah total 9 orang atau 100 persen yang merupakan tenaga kontrak.

Laporan Keuangan Tahun 2025

Laporan Keuangan Tahun 2025

3. Jenis Kelamin

**Jumlah ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
berdasarkan jenis kelamin tahun 2025**

NO	JENIS KELAMIN	Status		Jumlah	%	Status	%
		PNS	PPPK			Non PNS	
1	Laki-laki	39	69	108	57,45	8	88,89
2	Wanita	21	59	80	42,55	1	11,11
	Total	60	128	188	100,00	9	100,00

Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berdasarkan komposisi jenis kelamin yaitu pegawai PNS dan PPPK dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 108 orang atau 57,45 persen lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pegawai wanita sebanyak 80 orang atau 42,55 persen. Sedangkan untuk jenis kelamin pegawai dengan status Non ASN yaitu 8 orang atau 88,89 persen dengan jenis kelamin laki-laki dan 1 orang atau 11,11 persen berjenis kelamin wanita. Hal ini karena tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar lebih banyak memerlukan petugas lapangan untuk melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup Laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 ada beberapa hal dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 berkinerja baik ditengah pemulihan perekonomian Bali. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) tahun anggaran 2025 mengalami surplus anggaran sebesar Rp.172.211.747.639,48 dimana target awal yang ditetapkan adalah sebesarRp.1.647.570.519.492,00 sedangkan pada akhir periode tahun anggaran 2025 tercapai sebesar Rp.1.819782.267.131,48.
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp.1.880.598.429.856,48 atau 127,31 persen dari target awal yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.713.542.237.066,00 sehingga mengalami surplus realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.167.059.192.790,48.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk Tahun anggaran 2025 memiliki 2 Program dan 6 Kegiatan dengan jumlah anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk seluruh kegiatan sebesar Rp.21.446.203.233,00 sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2025 realisasi serapan anggaran mencapai sebesar Rp.18.980.982.061,00 atau 88,51 persen. Realisasi serapan anggaran sudah efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
4. Realisasi belanja administrasi keuangan perangkat daerah untuk Tahun Anggaran 2025 berupa belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja tambahan penghasilan ASN dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN yaitu sebesar Rp.41.835.180.664,00 atau 93,96 persen dari anggaran awal sebesar Rp.44.525.514.341,00. Realisasi serapan anggaran sudah efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Laporan Keuangan Tahun 2025

Laporan Keuangan Tahun 2025

5. Piutang pendapatan yaitu terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang lain-lain adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajibpajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Piutang merupakan manfaat masa depan yang diakui pada saat ini, piutang pendapatan daerah per 31 Desember 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp.746.261.434.373,18. Beberapa usaha yang dilakukan dalam mengelola piutang pendapatan daerah yaitu memberdayakan dan mengintensifkan tim validasi piutang pajak daerah, melakukan aging schedule umur piutang serta program memberikan keringanan pembayaran PBB-P2 secara otomatis tanpa mengajukan permohonan untuk tahun tertentu serta perpanjangan jatuh tempo pembayaran & bebas denda pajak PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2025.
6. Ekuitas akhir adalah modal atau kekayaan akhir yang dimiliki oleh suatu instansi dalam satu periode akuntansi. Ekuitas akhir menggambarkan kondisi instansi Pemerintah Daerah, Ekuitas akhir pada Neraca Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 299.362.062.325,27. ✓

Denpasar, 31 Desember 2025 ✓

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680924 199303 1 010

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUB BAG UMUM & KES	